

ABSTRAK

ASPA, 2024. Tinjauan Penetapan Anggaran Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, dibimbing oleh Ansyarif Khalid dan Muchriana Muchram. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penetapan anggaran Pajak Daerah, pertimbangan penetapan anggaran Pajak Daerah dan hambatan penetapan anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini 4 orang, terdiri dari anggota Badan Anggaran DPRD Selayar, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Pejabat Fungsional BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang dikumpulkan mencakup data primer melalui wawancara dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghimpun data yang relevan dengan pembahasan, menyusun secara sistematis menurut kerangka pemikiran, memberikan uraian dan penjelasan dengan menggunakan acuan yang relevan dengan tema yang dibahas.

Untuk mengetahui prosedur penetapan pajak daerah, penelitian ini merujuk Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pertimbangan penetapan anggaran pajak daerah merujuk UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari kedua rujukan tersebut diketahui hambatan penetapan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur penetapan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai prosedur. Pertimbangan penetapan anggaran pajak daerah belum menjadikan makro ekonomi daerah sebagai pertimbangan, sedangkan potensi pajak daerah yang dijadikan acuan, datanya kurang valid atau tidak berdasarkan potensi riil disertai subyektifitas dalam penetapan pajak daerah yang tinggi. Insentif fiskal untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi juga tidak menjadi pertimbangan sehingga penetapan anggaran pajak daerah menunjukkan adanya ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi a) Keterbatasan sumber daya manusia, b) Keterbatasan data dan sistem informasi, c) Kepatuhan wajib pajak yang rendah d) Kondisi ekonomi dan sosial. Namun yang menjadi hambatan utama adalah keterbatasan data dan sistem informasi.

Kata Kunci: *pajak daerah, pertimbangan, penghambat, insentif fiskal, potensi*